

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 24  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
NARASUMBER ACARA *FOCUS GROUP  
DISCUSSION* KAJIAN TAHAPAN TEKNIS  
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpts 24 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR  
24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER ACARA *FOCUS GROUP  
DISCUSSION* KAJIAN TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan koordinasi pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Narasumber Acara Focus Group Discussion Kajian Tahapan Teknis Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 pada hari Kamis Tanggal 18 September 2025 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2025

- Lamp.: 3 hlm.